



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

30 April 2025

Kepada

Yth. 1. Kepala Bidang SD
2. Plt. Kepala Bidang SMP
3. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan
4. Para Kepala SD/MI/SDLB
5. Para Kepala SMP/MTs/SMPLB
6. Para Kepala SKB/PKBM
7. Para Pengawas Sekolah
8. Para Penilik
9. Para Ketua Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 19/SE/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN NO 7/SE/2025 TENTANG INPUT NILAI RAPOR DAN PRESTASI PADA JENJANG SD, SDLB, MI, PAKET A, SMP, SMPLB, MTs, DAN PAKET B PADA APLIKASI SISTEM PENDATAAN NILAI RAPOR (SIDANIRA)

1. Sehubungan dengan kebutuhan tambahan waktu masa sanggah oleh Calon Murid Baru, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas batas waktu masa sanggah pada Surat Edaran No 7/SE/2025 Tentang Input Nilai Rapor dan Prestasi Pada Jenjang SD, SDLB, MI, PAKET A, SMP, SMPLB, MTs, dan Paket B Pada Aplikasi Sistem Pendataan Nilai Rapor (Sidanira).
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah:
Mengubah angka 6 huruf b pada Surat Edaran No 7/SE/2025 Tentang Input Nilai Rapor dan Prestasi Pada Jenjang SD, SDLB, MI, PAKET A, SMP, SMPLB, MTs,

Dan Paket B Pada Aplikasi Sistem Pendataan Nilai Rapor (Sidanira) menjadi sebagai berikut :

6. Waktu pendataan Sidanira dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
 - a. Tahap I: - Penginputan nilai rapor dan sertifikat prestasi dilakukan mulai tanggal 27 Februari sampai dengan 27 Maret 2025 (sertifikat prestasi paling lambat diterbitkan 30 Juni 2022 dan paling singkat 27 Maret 2025);
- Penginputan domisili Murid berdasarkan pada alamat yang ada dalam kartu keluarga.
 - b. Tahap II: Masa sanggah hasil penginputan nilai rapor, sertifikat prestasi dan domisili dilakukan mulai tanggal 27 Maret sampai dengan 2 Mei 2025.
3. Selain hal-hal yang dimaksud pada angka 2, Surat Edaran No 7/SE/2025 Tentang Input Nilai Rapor Dan Prestasi Pada Jenjang SD, SDLB, MI, PAKET A, SMP, SMPLB, MTs, Dan Paket B Pada Aplikasi Sistem Pendataan Nilai Rapor (Sidanira), tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian, agar Surat Edaran ini menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,


Sarjoko
NIP. 196703191998031006

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta